



**PENETAPAN**  
**Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, NIK : xxxxxxxxxx Tempat tanggal lahir : Demak, 21 April 1986, Umur : 37 tahun, agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Desa xxxxxxxxxx RT.005 RW.004 Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Kudus Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2023, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor : 847/BH/2023/PA.Kds tanggal : 20 November 2023;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri;  
Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**, tanggal 20 November

*Halaman 1 dari 23 halaman.*  
*Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, NIK.xxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir, Pekalongan, 14 Februari 2007 umur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Tempe, Pendidikan MTs, Berdomisili di RT.005 RW.004 Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus;

Adapun tentang duduk perkara pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Karno namun keduanya telah bercerai dan sekarang Karno ayah dari anak bernama **Anak Pemohon** telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa selama menikah, Pemohon dan suaminya bernama Karno telah dikaruniai anak bernama **Anak Pemohon**, NIK.xxxxxxx Tempat Tanggal Lahir, Pekalongan, 14 Februari 2007 umur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Tempe, Pendidikan MTs, Berdomisili di RT.005 RW.004 Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx Kudus, Kabupaten Kudus;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) selama 2 (dua) tahun dengan seorang Perempuan bernama **Calon istri anak Pemohon**, NIK.xxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir, Kudus, 12 Mei 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di RT.008 RW.001 Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus;
4. Bahwa mengingat hubungan cinta anak Pemohon (**Anak Pemohon**), dengan **Calon istri anak Pemohon** sudah begitu akrab dan sangat erat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil;
5. Bahwa anak Pemohon (**Anak Pemohon**) telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai (Pedagang Tempe)

Halaman 2 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan kurang lebih Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya sedangkan calon Istrinya **Calon istri anak Pemohon** telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

6. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya tersebut dan lamaran tersebut telah diterima oleh orangtua calon istri anak Pemohon dan keluarganya, baik Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon (**Anak Pemohon**) berstatus Jejaka dan calon Istrinya **Calon istri anak Pemohon** berstatus Perawan, keduanya sehat jasmani dan rohani, antara keduanya tidak ada hubungan nasab sedarah maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon (**Anak Pemohon**) dengan seorang perempuan bernama **Calon istri anak Pemohon**, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxKabupaten Kudus akan tetapi ditolak dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 Jo UU No.1 Tahun 1974, sebagaimana Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Kudus Nomor xxxxxxxx tertanggal 3 November 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq Hakim pemeriksa, berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon Istrinya bernama **Calon istri anak Pemohon**;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Halaman 3 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor : 847/BH/2023/PA.Kds tanggal : 20 November 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama **Anak Pemohon** dengan calon istrinya bernama **Calon istri anak Pemohon**;

Halaman 4 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan calon istrinya berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
4. Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah saling mengenal dan telah bertunangan;
6. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah begitu akrab dan sangat erat, hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah melampaui batas norma sosial dan norma agama di masyarakat;
7. Bahwa akibat hubungan yang melampaui batas tersebut kini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 bulan;
8. Bahwa anak Pemohon telah siap bertanggungjawab terhadap calon istri anak Pemohon dan telah bekerja sebagai **Pedagang Tempe** dengan penghasilan rata-rata sejumlah kurang lebih Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;
9. Bahwa Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
10. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
11. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 5 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 14 Februari 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya bernama **Calon istri anak Pemohon** lahir pada tanggal 12 Mei 2006;
2. Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia sudah siap menjadi kepala keluarga;
4. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon istrinya karena keduanya sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan;
5. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah begitu akrab dan sangat erat, hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah melampaui batas norma sosial dan norma agama di masyarakat, akibat hubungan yang melampaui batas tersebut kini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 bulan;
6. Bahwa dirinya telah siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai Pedagang Tempe dengan penghasilan rata-rata sejumlah kurang lebih Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;
7. Bahwa anak para Pemohon telah memiliki kemampuan berpikir dan kedewasaan diri melebihi anak-anak seusianya;
8. Bahwa anak para Pemohon memiliki bekal kemampuan beragama yang layak untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
9. Bahwa Pemohon dan orang tua calon istrinya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon istrinya;

Halaman 6 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa bila dirinya dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
11. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon bernama **Calon istri anak Pemohon** di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 12 Mei 2006, statusnya gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon;
2. Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah lama saling mengenal dan juga telah bertunangan;
4. Bahwa hubungan dirinya dengan anak Pemohon sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan hubungan anak Pemohon dengan dirinya sudah melampaui batas norma sosial dan norma agama di masyarakat;
5. Bahwa akibat hubungan yang melampaui batas tersebut kini dirinya dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 bulan;
6. Bahwa anak Pemohon, siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Pedagang Tempe dengan penghasilan rata-rata sejumlah kurang lebih Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;
7. Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
8. Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;

Halaman 7 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama **Anak Pemohon** dengan anaknya bernama **Calon istri anak Pemohon**;
2. Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan demikian juga anaknya baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
4. Bahwa anaknya dengan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan;
5. Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan hubungan keduanya sudah melampaui batas norma sosial dan norma agama di masyarakat;
6. Bahwa akibat hubungan yang melampaui batas tersebut kini anaknya dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 bulan;
7. Bahwa anak Pemohon telah siap bertanggungjawab terhadap anaknya dan telah bekerja sebagai Pedagang Tempe dengan penghasilan rata-rata sejumlah kurang lebih Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;
8. Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 8 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melampaui batas dan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam sehingga menjadi aib keluarga;
10. Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
11. Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 23-03-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan ghoib atas nama xx Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kabupaten Kudus tanggal 07 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan domisili Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxx tanggal 1 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil mKabupaten xxxxxxxx tanggal 8 Desember 2007, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 9 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 05-04-2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Calon istri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 16-06-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama Calon istri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 18 April 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Anak Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah xxxxxxxx pada tanggal 05 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Calon istri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama xxxx pada tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 10 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Perempuan atas nama Calon istri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxxx tanggal 6 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Psikologi Calon Pengantin atas nama Calon istri anak Pemohon Nomor xxxxxx tanggal 28 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Psikologi Calon Pengantin atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxx tanggal 28 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Laki-laki atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxxx tanggal 6 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 145/989/2023 atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus tanggal 07 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 11 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXXXXX RT. 08 RW. 01, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kudus. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** adalah anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** segera menikah dengan **Calon istri anak Pemohon**;
- Bahwa, pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, demikian juga calon istrinya belum cukup umur yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan Antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah melampaui batas norma sosial dan norma agama di masyarakat;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon istrinya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara **Calon istri anak Pemohon** dengan **Anak Pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui **Calon istri anak Pemohon** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara **Calon istri anak Pemohon** dengan **Anak Pemohon**;

Halaman 12 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui **Calon istri anak Pemohon** dan **Anak Pemohon** sudah siap untuk berumah tangga;
  - Bahwa **Calon istri anak Pemohon** siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
  - Bahwa, **Anak Pemohon** sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
  - Bahwa, **Anak Pemohon** sudah bekerja sebagai Pedagang Tempe dengan penghasilan kurang lebih Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;
  - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
  - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **saksi 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa xxxxxxx, Kabupaten Demak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** adalah anak Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** segera menikah dengan **Calon istri anak Pemohon**;
  - Bahwa, pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, demikian juga calon istrinya belum cukup umur yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan Antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah melampaui batas norma sosial dan norma agama di masyarakat;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon istrinya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara **Calon istri anak Pemohon** dengan **Anak Pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui **Calon istri anak Pemohon** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara **Calon istri anak Pemohon** dengan **Anak Pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Calon istri anak Pemohon** dan **Anak Pemohon** sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa **Calon istri anak Pemohon** siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, **Anak Pemohon** sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, **Anak Pemohon** sudah bekerja sebagai Pedagang Tempe dengan penghasilan kurang lebih Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Halaman 14 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Calon istri anak Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Anak Pemohon**, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya yang bernama **Anak Pemohon** dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kudus memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon istri anak Pemohon dan juga Orangtua calon istri anak Pemohon terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ

Halaman 15 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon istri istri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.15 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bertempat tinggal Pemohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kajen, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa bukti P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ayah kandung dari **Anak Pemohon** yang telah pergi tanpa diketahui keberadaannya, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan selaku orangtua **Anak Pemohon** bermohon sebagai Pemohon tunggal dalam perkara *a quo*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta hubungan hukum antara calon istri dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pendidikan anak Pemohon dengan calon istrinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12, P.13 dan P.14, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan kesehatan anak para Pemohon dengan calon istrinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai keadaan anak para Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kudus karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kudus dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang perempuan bernama **Calon istri anak Pemohon**;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah dekat dan sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa perbuatan keduanya telah melanggar norma agama hingga calon istri anak Pemohon telah mengandung anak dari **Anak Pemohon** dengan usia kandungan 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Tempe dengan penghasilan kurang lebih Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya memiliki kemampuan beragama dan kedewasaan diri yang cukup untuk hidup berumah tangga;

Halaman 18 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai jejak sedangkan calon istri anak Pemohon sebagai gadis;
- Bahwa anak Pemohon tidak meminang orang lain selain dari calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon istri anak Pemohon sudah menerima lamaran anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.15 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa usia anak Pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Tempe dengan penghasilan dengan penghasilan kurang lebih Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai jejak sedangkan calon istri anak Pemohon sebagai gadis;
- Bahwa anak Pemohon tidak meminang orang lain selain dari calon istrinya dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki dan perempuan harus sudah berumur 19 tahun, sedang ternyata anak para Pemohon belum berumur berumur 19 tahun, oleh karena itu dalam hal penyimpangan pasal

Halaman 19 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama maka majelis memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan ini a quo;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan mencintai hubungan antara keduanya pun telah melampaui batasan norma susila maupun norma agama sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon belum cukup umur namun secara fisik anak para Pemohon dan calon istrinya telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk menjalani kehidupan berumah tangga, terlebih akibat pergaulan bebas yang tidak terkendali, calon istri anak para Pemohon saat ini telah mengandung dengan usia kehamilan 3 bulan, maka untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kehidupannya kedepan baik terhadap calon ibu maupun anaknya majelis mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (UUPA) serta mempertimbangkan terhadap keadaan dimana jika perkawinan tidak segera dilaksanakan akan berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin, dan menimbang keadaan mendesak para Pemohon berupa kekhawatiran yang beralasan secara *syara'*, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan

Halaman 20 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon agar anak para Pemohon tersebut diberi dispensasi menikah dengan calon istrinya tersebut, telah menunjukkan adanya alasan yang cukup, yang dikuatkan pula oleh; 1) kesiapan fisik dan telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan untuk menikah, 2) kesiapan mental, berupa adanya dukungan keluarga, dan kesadaran secara mandiri (bukan paksaan) untuk perkawinan, 3) kesiapan pendidikan, dimana kedua-duanya telah mengenyam pendidikan dan 4) kesiapan financial, dimana anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan yang kurang lebih berjumlah dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 /bulan. Meskipun berdasarkan bukti P.11 dan bukti P.15 menyatakan bahwa anak para Pemohon maupun calon istrinya belum siap untuk menikah namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan anak para Pemohon telah memiliki kemampuan yang baik untuk membina kehidupan berumah tangga, anak para Pemohon maupun calon istrinya telah memiliki kemampuan beragama yang cukup, anak para Pemohon juga dapat menunjukkan sikapnya yang lebih dewasa dari pada anak-anak sebayanya, Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan *syar'i* yang fundamental, maka permohonan para Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas masalah-mursalah, maka permohonan para Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(Anak Pemohon)** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **(Calon istri anak Pemohon)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. oleh Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis pada tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Khatijah, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 22 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 135.000,00  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds